

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab V mengenai proses komunikasi aktor dalam restoratif konflik sosial pada Rumah Doa GKSI Anugerah Padang Sarai Kota Padang, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Konflik yang terjadi pada 27 Juli 2025 bukanlah peristiwa spontan, melainkan klimaks dari akumulasi kegagalan komunikasi yang berlangsung berbulan-bulan. Alih fungsi bangunan tanpa sosialisasi dan permisi (*batanyo*) kepada tokoh adat, serta tidak responsifnya pengurus rumah doa terhadap teguran warga, menyebabkan persoalan administratif bergeser menjadi benturan nilai moral. Puncaknya dipicu oleh miskomunikasi administratif dan pernyataan provokatif di lokasi, yang mengubah perdebatan menjadi perusakan fisik. Temuan ini menegaskan proposisi *Moral Conflict Theory* bahwa konflik bersumber dari benturan legitimasi nilai moral, bukan sekadar intoleransi antaragama.
2. Proses pemulihan pascakonflik berlangsung cepat dan terstruktur berkat jejaring komunikasi lintas aktor yang telah terbangun sebelumnya. Di antara semua aktor yang terlibat, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Padang memegang peran yang paling dominan dan strategis, bertindak sebagai poros utama yang menghubungkan pendekatan keagamaan, adat, dan hukum sekaligus. FKUB tidak hanya menjadi mediator utama dalam dua belas kali pertemuan maraton, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara kepolisian, tokoh adat, pemerintah daerah, dan kedua belah pihak yang bertikai. Sinergi antara pendekatan kultural-personal tokoh adat dan pendekatan keagamaan FKUB berjalan paralel dan saling melengkapi, yang akhirnya bermuara pada kesepakatan damai enam poin pada 9 Agustus 2025 dan penghentian proses hukum melalui mekanisme Keadilan Restoratif. Namun, penelitian ini juga mencatat bahwa meskipun kesepakatan damai dapat dicapai secara relatif cepat dalam 12 kali pertemuan,

prosesnya masih bersifat *elite-driven* dengan partisipasi akar rumput yang belum optimal, sehingga penghentian konflik belum tentu mencerminkan pemulihan hubungan sosial yang substantif.

3. Keberhasilan restoratif ditopang oleh jaringan komunikasi lintas lembaga yang sudah mapan, komitmen penyelesaian kekeluargaan, sikap kooperatif pihak rumah doa, serta peran aktif tokoh adat dan masyarakat. Namun, proses ini juga dihambat oleh informasi provokatif di media sosial, kendala bahasa dan budaya dengan warga etnis Nias, tekanan dari kelompok luar daerah, keterbatasan anggaran FKUB, serta minimnya keterlibatan lembaga adat tingkat tinggi seperti KAN dan LKAAM.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa komunikasi berperan ganda sebagai akar konflik sekaligus instrumen utama pemulihan. Melalui lensa *Moral Conflict Theory* dan Teori Mediasi Komunikasi Cupach & Canary, kasus ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik berbasis nilai moral menuntut pendekatan dialogis, persuasif, dan berjenjang yang mengintegrasikan otoritas negara, agama, dan adat. Dominasi peran FKUB dalam kasus ini menjadi bukti empiris bahwa lembaga kerukunan umat beragama, jika didukung oleh jaringan komunikasi yang kuat dan legitimasi lintas sektor, mampu menjadi katalis perdamaian yang efektif di tengah masyarakat majemuk. Meskipun kesepakatan damai tercapai dalam waktu singkat, pemulihan hubungan sosial di tingkat akar rumput belum tuntas. Karena itu, agenda pembangunan perdamaian jangka panjang tetap diperlukan agar kohesi sosial masyarakat Padang Sarai pulih secara utuh dan berkelanjutan tidak hanya pada tataran prosedural, tetapi juga pada level relasional dan kultural.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, diajukan sejumlah rekomendasi untuk perbaikan ke depan.

1. Dalam aspek kebijakan, Pemerintah Kota Padang semestinya mewajibkan adanya dialog dan permisi (*batanyo*) kepada tokoh adat dan sosialisasi kepada warga sebagai bagian prosedur perizinan rumah ibadah, tidak hanya berhenti pada dokumen administratif. Grup komunikasi lintas lembaga seperti

TKDPD sebaiknya diaktifkan secara rutin untuk deteksi dini, bukan hanya saat krisis, sementara anggaran FKUB perlu ditingkatkan agar program pencegahan konflik dan pelatihan mediasi dapat berkelanjutan. Pemerintah juga diharapkan memastikan seluruh poin kesepakatan damai, termasuk trauma healing dan penyediaan tempat ibadah resmi, benar-benar dijalankan dan dievaluasi secara berkala. Di sisi penegakan hukum, kepolisian seharusnya menjadikan strategi penggalangan sebagai SOP tetap dalam penanganan konflik berbasis identitas, memberikan pelatihan komunikasi lintas budaya kepada Bhabinkamtibmas, serta memperkuat pemantauan dan kontra-narasi terhadap hoaks di media sosial.

2. Dari sisi kelembagaan, FKUB Kota Padang perlu mempertahankan netralitasnya sekaligus lebih aktif memperkenalkan fungsi kelembagaannya kepada masyarakat sebelum konflik terjadi, bukan hanya hadir saat krisis. Pola mediasi tiga tahap yang terbukti efektif sebaiknya didokumentasikan sebagai panduan baku yang dapat diadopsi FKUB lain sebagai model mediasi konflik berbasis nilai yang terstruktur. Sementara itu, tokoh adat bersama KAN dan LKAAM semestinya menyusun panduan tertulis mengenai etika permisi dan tata cara sosialisasi kegiatan keagamaan baru di lingkungan adat Minangkabau, serta melibatkan diri secara kelembagaan dalam pencegahan dan penyelesaian konflik, tidak hanya mengandalkan inisiatif pribadi tokoh setempat. Di tingkat komunitas, pengurus rumah doa sebaiknya segera melengkapi izin dan membangun komunikasi langsung dengan RT/RW serta tokoh adat tanpa rantai perantara yang panjang, guna menghindari distorsi informasi. Tokoh masyarakat dan pemuda diharapkan mengedepankan musyawarah dan menghindari tindakan main hakim sendiri, sementara organisasi pemuda lintas etnis seperti ONISPAR perlu diperkuat sebagai jembatan komunikasi sehari-hari antar komunitas. Masyarakat juga diimbau untuk tetap waspada namun tidak mudah terpancing provokasi dari pihak luar yang berpotensi memperbesar eskalasi.
3. Sebagai pengembangan keilmuan dari tesis ini, penelitian selanjutnya sangat direkomendasikan untuk mengkaji peran otoritas adat Minangkabau sebagai kekuatan moral yang berdiri sendiri dalam konflik sosial-keagamaan, serta

meneliti lebih mendalam hambatan komunikasi antarbudaya dan bahasa guna merumuskan strategi komunikasi lintas etnis yang lebih efektif. Pendekatan etnografi komunikasi juga disarankan untuk diterapkan pada konflik-konflik sosial keagamaan lainnya di Indonesia, baik yang melibatkan mayoritas-minoritas maupun konflik antarumat beragama di wilayah dengan demografi beragam, guna memperkaya pemahaman tentang pola komunikasi yang membangun maupun merusak dalam konflik bernuansa agama. Selain itu, *Moral Conflict Theory* perlu diperluas penerapannya pada berbagai jenis konflik nilai lainnya seperti konflik antargenerasi atau benturan antara tradisi dan modernitas untuk memperkaya pemahaman teoretis tentang komunikasi sebagai mekanisme transformasi konflik. Terakhir, penelitian longitudinal yang menelusuri keberlanjutan perdamaian pascakesepakatan formal sangat diperlukan untuk mengukur sejauh mana pemulihan hubungan sosial di tingkat akar rumput benar-benar terjadi, bukan sekadar berakhir pada kesepakatan prosedural semata.

